

BABI

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Allah Yang Maha Penguasa Lagi Maha Penyayang kepada seluruh Makhluk-Nya Terutama Kepada Manusia dengan menurunkan/mewahyukan Agama Islam sebagai pedoman hidup manusia. Islam sebagai agama memuat ajaran Aqidah, Syaria'h, dan Akhlak. Syaria'h intinya adalah aturan yang mengatur hubungan manusia dengan Allah SWT (disebut ibadah) dan aturan yang mengatur hubungan manusia dengan manusia lainya, mengatur hukum perbuatan manusia.

Manusia diciptakan oleh Allah SWT dengan sifat manusiawi. Pemenuhan sifat manusiawi antara lain dengan keperluan biologis yaitu hidup berpasang-pasangan, hidup berjodoh-jodohan Atau perkawinan. Allah menciptakan manusia berpasang-pasangan seperti dalam Alqur'an surat Az-Zariyat ayat 49:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤٩﴾

"Dan Segala sesuatu Kami ciptakan berpsang-pasangan supaya kamu mengingat (kebesaran Allah SWT)"¹

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga)

¹ Al qura'an dan Terjemahan, PT Pantja Simpati, Tangerang,h.522

yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Dalam suatu pernikahan, Tujuan utamanya yaitu menjadi suatu keluarga atau rumah tangga yang sakinah, mawadah, dan rahmah seperti tercantum dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pasal 3 dan untuk memperoleh keluarga yang seperti itu haruslah adanya kerja sama antara suami istri. Dan keduanya harus menjalankan Hak dan Kewajiban masing-masing yang telah tercantum dalam KHI pasal 77.

Pada kenyataannya, Dalam suatu rumah tangga antara suami istri tidak selamanya mengalami kebahagiaan dan ketentraman dalam menjalankan atau mengarungi bahtera rumah tangga. Tidak harmonisnya suatu rumah tangga dapat terjadi karena beberapa faktor, Seperti meninggalkan hak dan kewajiban sebagai suami istri. Dalam UU No.1 Tahun 1974 Pasal 33 disebutkan bahwa : Suami istri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.³ Ketika antara Suami Istri tidak saling mencintai begitu juga hak dan kewajiban sudah tidak dilaksanakan, maka disitulah tujuan perkawinan tidak akan terwujud. Terwujudnya keluarga yang *sakinah, mawadah wa rahmah*, Jika suami istri menjalankan Hak dan Kewajibanya antara lain berhak melakukan hubungan seksual. Berdasarkan Firman Allah SWT:

وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ
سَلْطَانِ أَمْوَالِ الْإِسْلَامِيَّةِ

....Dan pergaulilah mereka dengan baik.....(An-Nisa': 19)⁴

Dalam tafsir Al Maraghi dijelaskan bahwa : kalian harus memperbaiki pergaulan dengan wanita (istri) kalian. Untuk itu, kalian harus menggauli mereka

² UU no.1 Th 1974 Tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam, Cet.1,Citra Umbara, Bandung, 2007,h.2

³ Undang-undang Perkawinan di Indonesia, Arkola, Surabaya, h.16

⁴ Ibid, h. 80

dengan cara yang disenangi oleh mereka, tetapi tidak diingkari oleh hukum syara' juga tradisi yang berlaku. Jangan sekali-kali memperketat nafkah mereka dan jangan (pula) kalian menyambut mereka dengan wajah muram. dan jangan menggerut dahimu.

Dalam kalimah al mu'asyarah, terkandung pengertian musyarakah dan musyawarah (interaksi) artinya pergaulilah mereka dengan cara yang baik dan hendaknya mereka pun mempergauli kalian dengan cara yang sama.⁵

Dengan adanya kasus perceraian disebabkan istri tidak mau melakukan hubungan seksual, Karena alasan tidak mencintai yang ada di Pengadilan Agama Demak. Membuat penulis untuk mempelajari dan menganalisa kasus tersebut.

Supaya lebih jelas penulis memaparkan sedikit gambaran tentang kasus yang masuk di Pengadilan Agama Demak, yaitu tentang duduk perkaranya yakni keduanya telah menikah secara sah di Kantor Urusan Agama Demak pada tanggal 08 Desember 2008. Sejak awal menikah rumah tangga keduanya tidak harmonis karena istrinya tidak mencintai dan tidak mau digauli oleh suaminya, akibatnya istrinya pulang ke rumah Orang Tuanya sejak 13 Desember 2008 dan sejak itu mereka hidup terpisah selama 3 (tiga) bulan.

Dengan demikian untuk mengatasi hal tersebut perlu adanya suatu solusi dari ajaran Agama. Dalam menyelesaikan suatu permasalahan rumah tangga, antara suami istri harus sama-sama pengertian dalam berbagi hal. Ketika ada masalah dapat terselesaikan secara kekeluargaan. Sehingga terjadi keluarga yang sakinah, mawadah, wa rohmah.

⁵ Ahmad Mustafa Al-maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maraghi*, CV. Toha Putra, Semarang, 1993, Juz 4, h.384-385

Berangkat dari latar belakang diatas' penyusun tertarik mengangkat permasalahan tersebut untuk menjadikan sebuah skripsi yang berjudul **PERCERAIAN DISEBABKAN ISTRI MENOLAK HUBUNGAN SEKSUAL DENGAN ALASAN TIDAK MENCINTAI (Studi Putusan Pengadilan Agama Demak No.0230/Pdt.G/2009/PA.Dmk)**

B. Penegasan Istilah

Untuk menghindari kesalahan dalam pemahaman judul skripsi ini, maka penulis mencoba merumuskan dan menjelaskan pengertiannya. Adapun kata-kata yang perlu adanya perincian adalah sebagai berikut:

1. Perceraian

Perceraian artinya melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan.⁶

2. Hubungan Seksual

Seksual : Berkenaan dengan seks (jenis kelamin); berkenaan dengan perkara persetubuhan antara laki-laki dan perempuan.⁷ Yang dimaksud hubungan seksual disini adalah hubungan persetubuhan antara suami dengtan istri

3. Mencintai

Menaruh kasih sayang kepada;menyukai.⁸

4. Studi

⁶ Sayyid Sabiq, Fikih Sunnah, Bandung ,1980,h.7

⁷ <http://pusatbahasa.diknas.go.id/kbbi/index.php> Diunduh pada 30 Nopember 2009 jam 11.30 wib

⁸ *Ibid*

Studi yaitu : kajian; telaah; penelitian ilmiah. Studi ialah suatu pendekatan untuk meneliti gejala sosial dengan menganalisis suatu permasalahan secara mendalam dan utuh.⁹

5. Putusan

Berasal dari kata putus mendapat akhiran an berarti suatu yang telah diputus. Dalam ilmu hukum yaitu suatu pernyataan Hakim sebagai pejabat Negara yang berwenang, diucapkan dipersidangan dan bertujuan mengakhiri atau menyelesaikan suatu perkara para pihak, bukan hanya yang diucapkan saja sebagai putusan melainkan juga pernyataan yang dituangkan dalam bentuk tertulis dan kemudian diucapkan oleh hakim persidangan.¹⁰

6. Pengadilan Agama Demak

Lembaga hukum yang mengatur tentang masalah-masalah dalam Agama Islam seperti : Perkawinan, Talak, Waris,.

C. Pokok Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas dan kasus yang terjadi di Pengadilan Agama Demak, dimana seorang suami mengajukan gugat cerai kepada istrinya disebabkan istri menolak hubungan seksual dengan alasan tidak mencintai. Hal inilah membuat penulis ingin membahas lebih lanjut lagi. Untuk memberikan penjelasan uraian diatas maka penulis menekankan pokok permasalahan sebagai berikut:

⁹ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1990, h.860

¹⁰ Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo, S.H, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, C.V. Rajawali, Jakarta, 1990, hal. 6

1. Apa dasar hukum yang dipakai Pengadilan Agama Demak dalam memutus perkara perceraian dengan alasan menolak hubungan seksual?
2. Bagaimana prosedur memeriksa dan menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan menolak hubungan seksual di Pengadilan Agama demak?

D. Tujuan Penulisan

Tujuan penulisan skripsi ini adalah tujuan material yaitu langsung berkaitan dengan pokok permasalahan dan tujuan fungsional yang keduanya berdiri diluar pembahasan ini :

- a. Untuk mengetahui dasar hukum yang dipakai Pengadilan Agama Demak dalam memberikan pertimbangan terhadap kasus perceraian karena istri menolak hubungan seksual
- b. Untuk mengetahui prosedur memeriksa dan menyelesaikan perkara perceraian dengan alasan menolak Hubungan seksual di Pengadilan Agama Demak..

E. Metode Penulisan Skripsi

Penulisan dan pembahasan skripsi ini berdasarkan penelitian di lapangan yang dilakukan di wilayah Pengadilan Agama Demak. Adapun penulis mengadakan wawancara dengan panitera Pengadilan Agama Demak. Adapun metode yang penulis pergunakan adalah sebagai berikut:

1. Metode pengumpulan data

Penelitian Lapangan (field research)

Yaitu penelitian yang bersumber pada data lapangan. Dalam hal ini agar mendapat data yang akurat penulis mengadakan wawancara dengan para Hakim dan panitera Pengadilan Agama Demak dan meneliti arsip-arsip yang ada dalam dokumen Pengadilan Agama Demak.

a. Penelitian Pustaka (library research)

Yaitu penelitian yang bersumber ke pustakaan. Selain mengumpulkan data primer (Field research) penulis juga mengumpulkan data sekunder (library research) yang bersumber dari teori-teori yang berhubungan dengan data-data di lapangan supaya dapat menyempurnakan data-data primer.

2. Analisis Data

Setelah data terkumpul kemudian penulis menganalisa data-data tersebut untuk diambil kesimpulannya yang dapat dipertanggung jawabkan kredibilitasnya. Dalam menganalisa penulis menggunakan metode:

1. Metode Deduktif

Yaitu suatu metode yang bertitik tolak dari suatu yang bersifat umum, kemudian di tarik ke kesimpulan bersifat khusus, dengan metode ini kita hendak berangkat dari hal-hal yang bersifat umum menuju ke kesimpulan yang bersifat khusus.¹¹

2. Metode Komparatif

Yaitu suatu metode yang digunakan untuk mencari pemecahan masalah mengenai analisa hubungan sebab akibat atau pemilihan terhadap faktor-faktor tertentu yang berhubungan dengan situasi atau

¹¹Sutrisno Hadi, M.A, Metodologi Research, *Yayasan Penerbit Fakultas Psikologi UGM*, Yogyakarta, tt., hal.42

fenomena yang diselidiki sekaligus membandingkan dari factor ke factor yang lain.¹² Dimana penulis membandingkan antara teori dan praktek.

F. Sistematika Penulisan

Agar pembahasan dalam skripsi kali ini lebih mudah, maka penyusun akan menguraikan sistematikanya, yaitu dengan membagi seluruh materi menjadi 5 (lima) bab dan masing-masing bab terdiri dari berbagai sub bab. Adapun lima bab tersebut yaitu:

- Bab I : Pendahuluan yang meliputi alasan pemilihan, penegasan istilah, pokok masalah, tujuan penelitian, metode penulisan skripsi, sistematika penulisan.
- Bab II : Pengertian umum tentang perceraian.
Bab ini terdiri dari: pengertian perceraian, dasar hukum perceraian, alasan perceraian, prosedur perceraian, akibat perceraian.
- Bab III : Putusan pengadilan Agama Demak tentang perceraian disebabkan istri menolak hubungan seksual. Bab ini membahas tentang: sekilas tentang Pengadilan Agama Demak, tata cara perceraian di Pengadilan Agama Demak, putusan permohonan Cerai Talak Pengadilan Agama Demak.
- Bab IV : Analisa putusan perceraian disebabkan istri menolak hubungan seksual di Pengadilan Agama Demak. Bab ini menguraikan tentang: analisis tata cara permohonan cerai talak, analisis putusan permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Demak.

¹² Surahmadi Winarto, Prof. Dr, *Pengantar Penelitian Ilmiah Metodologi dan Teknik*, Tarsino, Bandung, tt., hal.143

Bab V : Penutup, Pertama kesimpulan, dilanjutkan saran-saran, kemudian diakhiri dengan kata penutup.

